

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polresta Klaten)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Kartika Priatmi Dharsono

C100130132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polresta Klaten)

Oleh :

Kartika Priatmi Dharsono

C100130132

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Rembimbing



(Hartanto, S.H.,M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Polresta Klaten)

Oleh :

Kartika Priatmi Dharsono

C100130132

Skripsi ini telah diterima dan di sahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at


Tanggal : 09 November 2018

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H.,M.H
(Anggota Dewan Penguji I)
3. Dr. Natangsa Surbakti.S.H.,M.Hum
(Anggota Dewan penguji II)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, SH., M. Hum.
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARTIKA PRIATMI DHARSONO
NIM : C.100.130.132
Alamat : KARANGANYAR

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



KARTIKA PRIATMI DHARSONO

NIM: C.100.130.132

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu.”

(QS. Ali-Imron: 200)

"Rasa takut terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyatakan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya, menyaksikan atau mendengarnya."

(H.R. Muslim)

“Berterimakasihlah Pada Segala Yang Memberi Kehidupan.”

(Pramoedya Ananta Toer – Bumi Manusia)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan kepada :

1. Terimakasih Kepala Allah SWT yang selalu memberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pembuatan karya ini.
2. Terimakasih kepada kedua orang tua saya.
3. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman saya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat-Nya Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul : **“PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polresta Klaten)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kami menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki ini tentunya. Oleh karena itu penulis dalam menyusun skripsi ini dibantu dan dibimbing dari beberapa pihak, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala Ridho dan Rahmat-Nya.
2. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum., Selaku dosen pembimbing yang memberi arahan terhadap skripsi hingga dapat diselesaikan.
3. Seluruh dosen pengajar yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan selama penulis melakukan penyelesaian studi di Fakultas Hukum.
4. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

5. Terimakasih untuk teman-teman dan sahabat saya yang selalu dan senantiasa mendukung saya dan memberikan motivasi kepada saya, tidak lupa juga terimakasih atas kritik dan sarannya.
6. Terimakasih untuk kawan magang saya yang super menyenangkan.
7. Terimakasih teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2013 yang membuat segalanya terlihat lebih mudah dan menyenangkan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan penulis semoga hasil yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Khususnya dan para pembaca Umumnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Surakarta, 20 Agustus 2018

Kartika Priatmi Dharsono

NIM. C.100.130.132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Penyidikan.....	16
1. Pengertian Penyidik dan penyidikan.....	16
2. Pemeriksaan dalam proses penyidikan.....	19

3. Pemeriksaan saksi-saksi pada proses penyidikan.....	20
4. Penyitaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan.....	22
B. Tinjauan Umum mengenai asas praduga tak bersalah.....	34
1. Pengertian asas praduga tak bersalah.....	34
2. Dasar hukum penerapan asas praduga tak bersalah.....	36
3. Prinsip-prinsip penerapan asas praduga tak bersalah.....	38
4. Pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Polres Klaten.....	45
B. Kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten.....	63
C. Hakikat adanya asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum pidana.....	66
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polresta Klaten)

Kartika Priatmi Dharsono

C100130132

Fakultas Hukum

Universitas Muhammdiyah Surakarta

ABSTRAK

Penerapan asas praduga tak bersalah telah diatur dalam undang-undang namun dalam prakteknya dilapangan masih dijumpai oknum polisi yang kurang menghormati pelaksanaan asas praduga tak bersalah, maka penulis melakukan penelitian di Polresta Klaten untuk mengetahui apakah penyidik Polresta Klaten telah menerapkan adanya asas praduga tidak bersalah bagi tersangka maupun terdakwa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Penyidik Polri sudah mentaati dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten, Untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana di Polres Klaten, Untuk mengetahui hakikat adanya asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian menggunakan metode Pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian diskriptif, lokasi penelitian di Polresta Surakarta, Sumber data Primer dan Sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan lapangan, menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penyidik Polres Klaten telah menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada Terlapor/Tersangka guna menghormati Hak Asasi Manusia karena seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan Putusan dari Pengadilan, setiap orang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana harus ditempatkan pada posisi yang memiliki esensi martabat manusia sehingga dia belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan.

Kata kunci: Asas praduga tidak bersalah, Penyidik, Hak asasi manusia

ABSTRACT

The application of the presumption of innocence principle has been regulated in law but in practice in the field there are still police officers who lack respect for the implementation of the principle of presumption of innocence, so the author conducts research in the Klaten District Police to find out whether the Klaten Police investigator has applied the presumption of innocence to the suspect and the defendant. This study aims to find out and analyze whether the Police Investigator has obeyed in the application of the principle of presumption of innocence in the criminal investigation process at Klaten Regional Police, To find out the constraints in the application of the presumption of innocence in the investigation of criminal acts in Klaten Regional Police, To find out the nature of the principle presumption of innocence in criminal law enforcement. The research method uses the method of empirical juridical approach, type of descriptive research, location of research in Surakarta City Police, Primary and Secondary data sources, data collection methods used through literature and field studies, using qualitative data analysis. The results of the study show that the Klaten Police Investigator has applied the principle of presumption of innocence to the Reported Party / Suspect in respecting Human Rights because someone as a suspect cannot be found guilty before obtaining a Decision from the Court, anyone who has been suspected of committing a crime must be placed in a position which has the essence of human dignity so that he cannot be found guilty before getting a verdict from the court.

Keywords: Principle of presumption of innocence, investigator, human rights